



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, Bertempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Ahad tanggal 24 November 1991 M / 17 Junadil Awal 1412 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rapang, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-141/Kua.21.18.04/Pw.01/02/2018 tertanggal 23 Februari 2018.

Hlm. 1 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 28 tahun di kediaman bersama di Jalan Poros Aka-Akae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikarunia 3 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

1. Anak 1, umur 27 tahun
2. Anak 2, umur 25 tahun
3. Anak 3, umur 15 tahun

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak tahun 2016 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan:

1. Tergugat sering mencurigai / cemburu buta terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain tanpa alasan yang jelas.
2. Tergugat sering marah / emosi walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat, dan tidak segan-segan memukul Penggugat hingga luka.
3. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi ekonomi secara layak kepada Penggugat.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan badan lagi layaknya suami istri selama kurang lebih 4 tahun.

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 29 Januari 2020, Tergugat memukul Penggugat hingga memar (KDRT).

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karna sudah tidak tahan lagi atas

Hlm. 2 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



kelakuan Tergugat dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 hari.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali .

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum penggugat tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan penggugat serta memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Sitti Musyayyadah. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sudah benar menikah 24 November 1991.
2. Sudah benar hidup bersama dalam satu rumah sampai saat ini.
3. 1. Tidak benar, kalau tidak ada alasan yang tidak benar, tidak

Hlm. 3 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



mungkin ada asap kalau tidak ada api. Terjadinya ketidakharmonisan disebabkan atas perselingkuhan penggugat dengan suami orang.

2. Tidak benar, tidak mungkin marah kalau tidak ada penyebabnya. Penggugat selalu telpon suaminya orang. Saya tegur, "Hai apa kamu manusia tau hewan, kenapa kamu pacarin orang yang punya isteri? Kalau manusia ki' punya pikiran sehat, kamu tidak boleh pacaran karena kamu punya suami. Sadarlah kamu sudah tua, sudah haji, sudah punya cucu, rambut sudah putih. Kenapa kamu sering ketemu suami orang dengan alasan pergi pengantin, pergi orang mati, ternyata pergi selingkuh sama suami orang. Suami siapa tidak marah". Dia malah mencengkeram lengan saya pakai kuku. Akhirnya tindakan refleks, saya tinju tangannya juga, baru bebas genggamannya. Jadi tidak beralasan kalau saya pukul tanpa sebab karena penggugatlah yang mengundang amarah.

3. Tidak benar kalau tergugat tidak menafkahi karena masih serumah sampai detik ini.

4. Tidak benar, kalau tergugat tidak mau berhubungan badan, justru penggugatlah yang tidak mau berhubungan badan karena dia berhubungan sama laki-laki yang punya isteri. Itulah yang diajak berhubungan badan, sehingga tergugat tidak diberi kesempatan.

Akhirnya walaupun serumah tapi tidk berhubungan dalam jangka waktu 3 tahun, bukan 4 tahun.

5. Pada tanggal 29 Januari 2020, tergugat memergoki penggugat menelpon suami orang. Akhirnya tergugat menegur, "Jangan kau lakukan seperti itu!". Malahan Penggugat marah dan mencengkeram lengan penggugat pakai kuku dan secara refleks tergugat melepaskan tinju di lengan penggugat. Barulah cengkeraman penggugat lepas.

6. Memang tergugat bilang, "Kalau kamu suka laki-laki itu, silahkan pergi!". Jadi penggugat pergi, 6 hari baru ditelepon anak tergugat, disuruh menjemput di rumah temannya anak tergugat, kemudian dibawa

Hlm. 4 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



ke rumah lagi, jadi tergugat dan penggugat serumah lagi.

7. Tidak benar, buktinya dia kembali ke rumah, masak, mencuci, bersih-bersih rumah.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut di atas, penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sudah benar menikah 24 November 1991.
2. Tidak benar kalau selama ini sampai sekarang hidup dan tinggal dalam satu rumah. Penggugat selama ini tinggal di rumah tante.
3. 1. Sudah benar, alasan penggugat mengajukan cerai adalah karena tidak adanya lagi keharmonisan dalam keluarga yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat bahkan bukan hanya sekali tapi berkali-kali dilakukan oleh tergugat, bukan penggugat.
2. Sudah benar, tergugat selalu marah-marah dengan alasan tidak jelas dan terkesan dibuat-buat, tergugat yang cemburu buta sering kli mencaci-maki dan menghina penggugat dengan kata-kata kasar meskipun di hadapan orang atau di tempat umum. Tergugat juga menuduh penggugat melakukan hubungan badan dengan suami orang tanpa bukti dan berujung melakukan kekerasan terhadap penggugat berupa pemukulan.
3. Tidak benar kalau tergugat menafkahi penggugat sampai saat ini karena saya tidak tinggal dan menginap dalam satu rumah sampai detik ini, saya hanya datang sesekali saat anak dan menantu atau keluarga ada disana, itu pun tidak pernah menginap, kecuali beberapa hari ini karena anak saya sedang sakit.
4. Sudah benar penggugat tidak mau berhubungan badan dengan tergugat, tapi bukan karena penggugat melakukan hubungan badan dengan suami orang seperti yang dituduhkan tergugat, melainkan karena penggugat merasa sakit hati sering diselingkuhi dan dicaci-maki oleh tergugat.

Hlm. 5 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



5. Pada tanggal 29 Januari 2020, penggugat yang saat itu datang ke rumah karena anak dan menantunya datang berniat bersih-bersih rumah dengan menyapu halaman. Saat melihat salah satu tetangga membakar sampah, penggugat menegurnya sekedar basa-basi, tergugat yang melihat dari kejauhan salah paham dan cemburu, dan saat penggugat naik ke rumah, tergugat langsung marah-marah dan menuduhnya menggoda suami orang, saya yang tidak terima dengan tuduhan tergugat ikut berteriak marah dan saat itu tergugat semakin marah dan langsung memukul saya tanpa sempat melawan apalagi mencakar seperti yang dituduhkan tergugat.

6. Setelah tergugat mengusir penggugat, penggugat pergi dari rumah setelah 6 hari anaknya datang dari Palopo, sang anak menelpon ibunya. Setelah itu sang anak menjemput ibunya di rumah temannya kemudian dibawa ke rumah, tapi ketika anak penggugat kembali ke Palopo, penggugat juga pergi meninggalkan rumah, kembali ke rumah tante.

7. Penggugat tidak pernah kembali ke rumah, saat tidak ada anak-anaknya, apalagi tinggal berdua saja dengan tergugat dan melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci, bersih-bersih apalagi memasak untuk tergugat.

Bahwa tergugat juga telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sudah benar menikah 24 November 1991.
2. Tidak benar kalau penggugat tinggal di rumah tantenya, tapi tetap tinggal di rumah dan serumah.
3. 1. Tidak benar, pengguga membalikkan fakta yang sebenarnya. Penggugatlah yang selingkuh. Penggugat sering ke rumah teman selingkuhannya bawa kue dan makanan.
4. Tidak benar, tergugat tidak marah kalau tidak ada sebab akibat. Penggugat sering bikin ulah yang tidak wajar sebagai seorang isteri.

Hlm. 6 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



Penggugat sering keluar sama teman selingkuhnya. Suami mana yang tidak marah kalau seorang isteri sering bertingkah yang tidak sesuai dengan kaidah seorang Islam.

5. Tidak benar kalau tergugat tidak menafkahi penggugat karena kami serumah sampai detik ini, cuma penggugat tidak mau dinafkahi batinnya karena ada yang menafkahi yaitu selingkuhnya.

6. Tidak benar, kalau dia sakit hati disebabkan tergugat, tapi penggugat sakit hati kalau tergugat melarang menelpon pacarnya (suaminya orang) karena penggugat merasa tidak enak badan kalau tidak menelpon dalam waktu 24 jam. Sebenarnya penggugatlah yang selingkuh, bukan tergugat karena seringnya keluar pergi tanpa tujuan yang sebenarnya, kemana dia pergi kalau bukan menemui pacarnya (suami orang).

7. Tidak benar, tidak ada sama sekali pembakaran di dekat rumah dan tidak ada laki-laki yang dia maksud, ini semua kebohongan belaka yang tidak pernah terjadi di rumah. Ini hanya alasan penggugat supaya penggugat merasa bebas dari tuduhan dari tergugat atas perselingkuhannya. Tidak pernah ada pemukulan karena tidak pernah ada kejadian, seperti yang dia katakan.

8. Tidak benar kalau tergugat usir tanpa ada sebab. Sebabnya dia telepon suami orang (pacar). tergugat nasehati, "Janganki pacaran seperti waktu muda. Kita ini sudah tua, punya cucu, umur sudah 50-an, kenapa masih mau pacaran". Nah disini penggugat marah karena dinasehati, tergugat mau ambil handphone penggugat, malahan penggugat duluan mencengkeram lengan tergugat. Akhirnya dengan gerakan refleks tergugat pukul tangannya baru penggugat lepaskan cengkeramannya.

9. Tidak benar kalau penggugat tidak kembali ke rumah bersih-bersih rumah, mencuci dan masak karena sampai saat ini penggugat masih serumah dengan tergugat beserta anak-anak.

Hlm. 7 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.-----Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-141/Kua.21.18.04/Pw.01/02/2018 tertanggal 23 Februari 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P1).

b.-----Hasil cetak foto memar di tubuh penggugat. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P2).

c.-----Hasil cetak foto memar di tubuh penggugat. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P3).

d.-----Hasil cetak foto memar di tubuh penggugat. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak ada aslinya (bukti P4).

e.-----Hasil cetak foto memar di tubuh penggugat. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak aslinya (bukti P5).

f.-----Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.

-Bahwa dahulu penggugat dan tergugat hidup rukun bahkan sudah dikaruniai tiga orang anak dan juga sudah mempunyai cucu, namun sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi.

-Bahwa saksi beberapa kali mendengar suara pertengkaran antara penggugat dan tergugat jika saksi lewat di depan rumah penggugat dan tergugat, namun saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan oleh penggugat dan tergugat.

Hlm. 8 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



- Bahwa dari penyampaian penggugat saksi mengetahui kalau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tergugat pencemburu dan selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.

- Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal serumah, namun saksi sering melihat penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama selama sehari-hari.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat dan tergugat masih tidur bersama atau sudah pisah ranjang.

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat bersikukuh ingin bercerai.

2. **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa dahulu penggugat dan tergugat hidup rukun bahkan sudah dikaruniai tiga orang anak dan juga sudah mempunyai cucu, namun sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar atau berselisih, namun penggugat sering bercerita kepada saksi kalau dirinya sering bertengkar dengan tergugat.

- Bahwa dari penyampaian penggugat saksi mengetahui kalau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tergugat pencemburu dan selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.

Hlm. 9 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



- Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal serumah, namun saksi sering melihat penggugat menginap di rumah keluarganya dan berhari-hari kemudian baru kembali lagi ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat dan tergugat masih tidur bersama atau sudah pisah ranjang.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat bersikukuh ingin bercerai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan untuk itu tergugat telah mengajukan bukti berupa:

- a. Hasil cetak foto memar di tubuh tergugat. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti T1).
- b. Hasil cetak foto memar di tubuh tergugat. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti T2).
- c. Hasil cetak foto memar di tubuh tergugat. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti T3).
- d. Hasil cetak foto memar di tubuh tergugat. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti T1).
- e. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011.
- Bahwa semula penggugat dan tergugat hidup rukun bahkan sudah dikaruniai tiga orang anak dan juga sudah mempunyai cucu, namun

Hlm. 10 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi.

- Bahwa sejak setahun terakhir saksi sering mendengar suara pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal serumah, namun saksi sering melihat penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama selama sehari-hari dan saksi sering mendengar tergugat mempertanyakan hal tersebut kepada penggugat jika keduanya sedang bertengkar.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tidur sekamar atau sudah pisah ranjang sejak setahun yang lalu.

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat.

- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun bahkan sudah dikaruniai tiga orang anak dan juga sudah mempunyai cucu, namun sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi.

- Bahwa saksi pernah mendengar suara pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hlm. 11 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



- Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal serumah, namun penggugat kadang menginap di rumah keluarganya selama sehari-hari namun tetap pulang ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tidur sekamar atau sudah pisah ranjang sejak setahun yang lalu.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa dalam sidang tahap kesimpulan, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan bahwa dirinya tidak menginginkan bercerai dengan penggugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, maka dengan didasarkan kepada pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hlm. 12 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah secara Islam berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 6B-141/Kua.21.18.04/Pw.01/02/2018 tertanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama penggugat dan tergugat, sehingga penggugat berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui Mediasi dengan mediator Dra. Sitti Musyayyadah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Hlm. 13 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat pencemburu dan sering menuduh penggugat berselingkuh, tergugat juga pemaarah dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat bahkan tergugat tidak segan memaki dan memukul penggugat. Akibat sering bertengkar dan berselisih, penggugat dan tergugat pun akhirnya berpisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan intim layaknya suami isteri sejak 4 tahun yang lalu, bahkan sudah berpisah rumah selama kurang lebih enam hari sebelum penggugat mendaftarkan gugatan a quo.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tidak menafikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya bersama penggugat namun tergugat membantah sebab-sebab perselisihan sebagaimana dalam gugatan penggugat karena menurut tergugat, penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh ulah penggugat sendiri yang telah berselingkuh dengan seorang lelaki beristri. Tergugat juga membantah sudah berpisah rumah dengan penggugat, namun tergugat mengakui sudah tidak pernah lagi berhubungan badan dengan penggugat sejak 3 tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab penggugat dan tergugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan penggugat dalam gugatannya benar terjadi dan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara

Hlm. 14 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya penyelundupan hukum, apalagi tergugat pun membantah dalil-dalil gugatan penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan penggugat, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat majelis hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 s/d P5 serta dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P1 yang telah diakui kebenarannya oleh tergugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

Hlm. 15 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



Menimbang, bahwa bukti P2 s/d P5 yang diajukan penggugat merupakan Alat Bukti Elektronik yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menimbang, bahwa agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, UU ITE mengatur adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Ada pun syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik dimana keahlian dan kesaksian dibutuhkan untuk menentukan apakah alat bukti tersebut sesuai aslinya atau telah mengalami perubahan, sedangkan bukti P2 s/d P5 sampai saat ini tidak pernah dilakukan pemeriksaan tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa bukti P2 s/d P5 belum memenuhi syarat materil untuk dijadikan bukti dalam perkara a quo sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi serta keterangannya saling terkait satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi adalah orang-orang yang dekat dengan penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hlm. 16 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi penggugat tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi penggugat yang bernama Rosdiana binti Yunus telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah mendengar suara pertengkaran penggugat dan tergugat jika saksi lewat di depan rumah penggugat dan tergugat, namun saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan oleh penggugat dan tergugat. Saksi hanya mengetahui dari penyampaian penggugat bahwa sebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat pencemburu dan selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Sementara itu saksi kedua tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dan hanya dari penyampaian penggugat saja saksi mengetahui hal tersebut. Kedua saksi juga tidak mengetahui apakah penggugat dan tergugat masih tidur sekamar atau sudah pisah ranjang. Meskipun demikian, ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tampak oleh kedua saksi karena penggugat dan tergugat meskipun masih tinggal serumah, namun saksi sering melihat penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, menginap di rumah keluarganya dan sehari-hari kemudian baru kembali lagi ke rumah kediaman bersama. Kemudian atas keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, kedua saksi telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya tersebut, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah dibantah oleh tergugat, dan untuk itu tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda

Hlm. 17 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



T1 s/d T4 serta dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P1 s/d P5, bukti T1 s/d T4 adalah juga merupakan Alat Bukti Elektronik dan belum melalui pemeriksaan digital forensik. Maka sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan bukti P1 s/d P5, bukti T1 s/d T4 juga tidak memenuhi syarat materil untuk dijadikan bukti dalam perkara a quo dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi serta keterangannya saling terkait satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi adalah orang-orang yang dekat dengan tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tergugat tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi tergugat yang bernama Kamal dan Fadli bin Abd. Muin telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa pada pokoknya kedua saksi tinggal satu rumah dengan penggugat dan tergugat, keduanya pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar meskipun tidak mengetahui sebab pertengkarannya. Selain itu, ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat juga diketahui kedua saksi karena penggugat dan tergugat meskipun masih tinggal serumah, namun sudah tidak tidur sekamar

Hlm. 18 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



atau sudah pisah ranjang sejak setahun terakhir, bahkan kedua saksi sering melihat penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama selama sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama penggugat mengatakan pernah mendengar suara pertengkaran penggugat dan tergugat jika lewat di depan rumah penggugat dan tergugat, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tergugat yang tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat kerap bertengkar di rumah kediaman bersama. Oleh karenanya, dengan segenap keterangan saksi-saksi tersebut, dalil gugatan penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat hanya diketahui kedua saksi penggugat dari penyampaian penggugat (*testimonium de auditu*) yang dalam hukum acara tidak dapat dianggap atau tidak bernilai pembuktian sehingga terhadap kesaksian yang demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan. Pun saksi-saksi tergugat yang meskipun kerap mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat, juga tidak mengetahui hal-ihwal penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut, sehingga dalil bantahan tergugat mengenai hal tersebut dianggap tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang

Hlm. 19 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama 4 tahun bahkan sudah berpisah rumah sejak 6 hari sebelum gugatan a quo didaftarkan, kedua saksi penggugat tidak mengetahui hal tersebut karena menurut pengetahuan para saksi keduanya masih tinggal serumah, namun saksi-saksi mengetahui bahwa penggugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sehari-hari. Hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari tergugat yang menerangkan hal yang sama bahkan keduanya mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak tidur sekamar atau sudah pisah ranjang sejak setahun terakhir. Oleh karenanya, dalil penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah ranjang dinyatakan terbukti, sedangkan dalil penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdapat bukti bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi penggugat sudah tidak bersedia kembali membina rumah tangga bersama tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai upaya damai dari pihak keluarga dan orang terdekat penggugat dan tergugat tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui pengakuan termohon dan tergugat pada tahap jawab-menjawab, serta segenap fakta yang dinyatakan terbukti, maka majelis hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.

Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya hidup rukun, dan telah dikarunai tiga orang anak.

Hlm. 20 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



2. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat kini sudah tidak harmonis karena keduanya kerap berselisih dan bertengkar.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang sejak setahun terakhir.
4. Bahwa upaya damai pihak keluarga kedua belah pihak sudah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh penggugat, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa fakta ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yaitu adanya pertengkaran atau perselisihan yang kemudian berakhir dengan pisah ranjang antara penggugat dan tergugat sejak setahun terakhir sampai sekarang, bahkan penggugat diketahui sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga berhari-hari, hal mana merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang harmonis. Demikian pula dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap serta keteguhan hati untuk bercerai dengan tergugat, dan di lain pihak tergugat juga tidak menunjukkan upaya atau itikad baik untuk memperbaiki keretakan rumah tangganya dengan penggugat, sehingga yang tampak hanya sikap permusuhan dan saling membenci bahkan sudah saling menuduh sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut. Maka dengan segenap fakta-fakta tersebut telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk menilai bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi karena perselisihan yang tidak lagi bersifat sementara waktu, melainkan sudah memenuhi kualifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Hlm. 21 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu pihak, isteri, atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan anak-anak mereka di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang tak boleh diputus (*miitsaqan ghaliizhan*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena perkawinan adalah ikatan yang suci, maka sehubungan dengan itu pemecahan perkawinan melalui perceraian tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak. Jika berdasarkan pembuktian, hakim yakin perkawinan itu telah pecah berantakan, berarti pertautan hati suami isteri sudah putus, oleh karenanya tidak dicari kesalahan salah satu pihak dalam keadaan kehidupan rumah tangga yang secara nyata tidak rukun dan tidak dapat didamaikan lagi karena akan menimbulkan akibat buruk bagi suami isteri maupun terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana

Hlm. 22 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan bahwa "suami isteri meskipun masih berdiam serumah namun sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah".

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sebab-sebab dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan di antara penggugat dan tergugat yang berujung pisah ranjang antara keduanya serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada kedua belah pihak (*mafsadat*). Oleh karena itu telah terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian penggugat sebagaimana pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat terhadap penggugat.

Hlm. 23 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut di atas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dimana Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I., berpendapat lain dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui penyebab perselisihan berdasarkan informasi dari penggugat sendiri, sedangkan saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran, hanya penggugat pernah bercerita mengenai persoalan rumah tangganya. Demikian pula saksi yang diajukan Tergugat, saksi pertama Tergugat dan saksi kedua Tergugat menerangkan tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan tidak mengetahui apakah masih tidur bersama atau sudah pisah ranjang. Demikian pula saksi yang diajukan oleh Tergugat, saksi pertama Tergugat dan saksi kedua Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah tidak sekamar/pisah ranjang sejak setahun yang lalu.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menemukan fakta hukum bahwa :

- Kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat tidak mengetahui alasan atau penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat
- Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah pisah ranjang sejak setahun yang lalu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Ketua Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang mengetahui persis penyebab atau alasan antara keduanya berselisih dan bertengkar, padahal menurut pasal 22 ayat 2 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hlm. 24 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan cerai karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, maka berdasarkan pasal tersebut Ketua Majelis menilai Penggugat belum dapat menjelaskan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa maksud pasal 22 ayat 2 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan mengetahui alasan perselisihan dan pertengkaran, dapat dipahami bertujuan untuk mengetahui apakah perselisihan tersebut terjadi karena menegakkan sesuatu yang benar. Misalnya dalam perkara ini Tergugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat menelpon pria lain. Jika hal tersebut benar maka sikap Tergugat yang menegur Penggugat adalah sesuatu yang diwajibkan dalam kehidupan rumah tangga karena Tergugat sebagai suami berkewajiban untuk membimbing Penggugat. Namun demikian dalam perkara ini tidak terungkap dalam fakta hukum penyebab perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa ketidakjelasan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memunculkan persepsi ketua Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan yang berat. Terlebih berdasarkan fakta hukum yang kedua antara Penggugat dan Tergugat masih serumah hingga saat ini meskipun sudah pisah ranjang sejak setahun yang lalu.

Menimbang, bahwa kebersamaan Penggugat dan Tergugat yang masih hidup serumah meskipun sudah pisah ranjang berindikasi kuat Penggugat dan Tergugat masih memiliki ikatan batin yang kuat, serta memiliki potensi besar antara keduanya hidup rukun sehingga dapat melaksanakan kewajiban dan haknya masing-masing demi terciptanya keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Selain itu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat

Hlm. 25 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



masih serumah menjelaskan bahwa persoalan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diatasi karena keduanya masih tinggal serumah.

Menimbang, bahwa adapun mengenai pisah ranjang Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu, ketua majelis berpandangan perlu alasan yang didukung bukti yang kuat, apa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah ranjang? Karena pisah ranjang tidak selamanya disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran bisa saja karena alasan medis dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis berpandangan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Miladiyah, bertepatan tanggal 17 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua majelis, Hilmah Ismail, S.H.I. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam

Hlm. 26 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.H.I.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	570.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	686.000,00

Hlm. 27 dari 27 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA. Sidrap